



P U T U S A N

Nomor 425 K/Pdt.Sus-Pailit/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus permohonan pernyataan pailit pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **LUSSY alias KWAN KOK ING**, bertempat tinggal di Jl. Kartini No. 33 Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa,
2. **ATUN YUNADI**, bertempat tinggal di Jl. Kartini No. 33 Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Toto Ismono, SH. dan kawan, para Advokat, beralamat di Jl. Sunan Malik Ibrahim I No. 4 BTN Kodya Asri Jempong, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Januari 2013, sebagai para Pemohon Kasasi dahulu Termohon I, II;

t e r h a d a p

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk., yang diwakili oleh Pimpinan Wilayah PT. BRI (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Denpasar, Irianto, berkedudukan di Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Amirullah Nasution, SH., MH. dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Jl. Pejaten Raya No. 50 B, Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 November 2012, sebagai Termohon Kasasi dahulu Pemohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Pailit telah mengajukan permohonan pernyataan pailit di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada pokoknya sebagai berikut:

A. Pemohon adalah Kreditur dari PT. Bank BRI (Persero), Tbk.;

1. Bahwa pada tanggal 30 Maret 1991 Termohon I dan Termohon II telah menerima pinjaman ("Hutang") dari Pemohon sebesar Rp70.000.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 31 Maret 1992 Termohon I dan Termohon II telah menerima pinjaman ("Hutang") dari Pemohon sebesar Rp120.000.000,-;
3. Bahwa pada tanggal 10 Desember 1993 Termohon I dan Termohon II telah menerima pinjaman ("Hutang") dari Pemohon sebesar Rp220.000.000,-;
4. Bahwa pada tanggal 10 Desember 1995 Termohon I dan Termohon II telah menerima tambahan pinjaman ("Hutang") dari Pemohon sehingga menjadi sebesar Rp400.000.000,-. Dan diperpanjang lagi pada 24 Januari 1996;
5. Bahwa berdasarkan Akta No. 1 tanggal 1 Maret 1996 dibuat di hadapan Notaris Lafita Katiri Termohon I dan Termohon II telah menerima pinjaman ("Hutang") dari Pemohon sebesar Rp220.000.000,-. Dan kemudian diperpanjang lagi akte-akte Notaris lainnya, yakni;
6. Bahwa berdasarkan Akta No. 11 di hadapan Notaris Lafita Katiri tanggal 1996;
7. Bahwa berdasarkan Akta No. 23 di hadapan Notaris Lafita Katiri tanggal 27 Desember 1996;
8. Bahwa berdasarkan Akta No. 86 di hadapan Notaris Lafita Katiri tanggal 30 Maret 1996;
9. Bahwa berdasarkan Akta No. 17 di hadapan Notaris Lafita Katiri tanggal 27 Desember 1997;
10. Bahwa berdasarkan Akta No. 03 di hadapan Notaris Joko Derpo Yuwono tanggal 1 Februari 1999;
11. Bahwa berdasarkan Akta No. 46 di hadapan Notaris Joko Derpo Yuwono tanggal 10 Desember 1999;
12. Bahwa berdasarkan Akta No. 15 di hadapan Notaris Joko Derpo Yuwono tanggal 8 Desember 2000;
13. Bahwa berdasarkan Akta No. 26 di hadapan Notaris Joko Derpo Yuwono tanggal 14 Desember 2001;
14. Bahwa berdasarkan Akta No. 24 di hadapan Notaris Joko Derpo Yuwono tanggal 4 Juli 2002;
15. Bahwa berdasarkan Akta No. 14 di hadapan Notaris Joko Derpo Yuwono tanggal 14 Januari 2003;
16. Bahwa berdasarkan Akta No. 32 di hadapan Notaris Joko Derpo Yuwono tanggal 10 Maret 2003;
17. Bahwa berdasarkan Akta No. 32 di hadapan Notaris Joko Derpo Yuwono tanggal 19 Desember 2003 (addendum);

Hal.2 dari 13 hal. Put. Nomor 425 K/Pdt.Sus-Pailit/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa berdasarkan Akta No. 101 di hadapan Notaris M. Ikhwan Ismail tanggal 27 Desember 2004;

19. Bahwa berdasarkan Akta No. 195 di hadapan Notaris M. Ikhwan Ismail tanggal 26 Desember 2005;

20. Bahwa berdasarkan Akta No. 128 di hadapan Notaris M. Ikhwan Ismail tanggal 20 Oktober 2006;

21. Bahwa berdasarkan Akta No. 129 di hadapan Notaris M. Ikhwan Ismail tanggal 20 Oktober 2006;

22. Bahwa berdasarkan Akta No. 43 di hadapan Notaris M. Ikhwan Ismail tanggal 10 Oktober 2007;

23. Bahwa berdasarkan Akta No. 149 di hadapan Notaris M. Ikhwan Ismail tanggal 14 Desember 2007;

24. Bahwa berdasarkan Akta No. 134 di hadapan Notaris M. Ikhwan Ismail tanggal 26 Mei 2008;

25. Bahwa berdasarkan Akta No. 16 di hadapan Notaris M. Ikhwan Ismail tanggal 10 November 2008;

26. Bahwa berdasarkan Akta No. 60 di hadapan Notaris M. Ikhwan Ismail tanggal 22 Juli 2009;

("Hutang") dari Termohon I dan Termohon II sebagaimana dituangkan dalam Akta-akta yang terurai tersebut di atas Termohon I dan Termohon II;

- mendapatkan fasilitas kredit Modal Kerja dengan rekening 0093-01-500077-15-4 dengan pokok sebesar Rp3.500.000.000,-;
- mendapatkan fasilitas kredit Investasi dengan rekening 009301-007350-10-0 dengan pokok sebesar Rp3.200.000.000,-;

("Hutang") dari Termohon I dan Termohon II sebagaimana dituangkan dalam Akta Addendum Perjanjian Restrukturisasi yang dibuat di hadapan Notaris M. Ikhwan Ismail No. 60 tanggal 22 Juli 2009, atas permintaan Termohon dilakukan restrukturisasi kedua fasilitas tersebut dengan maksimum kredit menurun;

("Hutang") dari Termohon I dan Termohon II sebagaimana dituangkan dalam Akta Addendum Perjanjian Restrukturisasi yang dibuat di hadapan Notaris M. Ikhwan Ismail No. 60 tanggal 22 Juli 2009;

Untuk Fasilitas Kredit Modal Kerja yang jatuh temponya pada 20 Oktober 2011, dimana disepakati untuk fasilitas Kredit Modal kerja tersebut akan dilakukan pembayaran dengan cara:

- Dilakukan angsuran I sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada Januari 2010;

Hal.3 dari 13 hal. Put. Nomor 425 K/Pdt.Sus-Pailit/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dilakukan angsuran II sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pada Januari 2011;
- Dilakukan angsuran III sebesar Rp3.250.000.000,- (tiga milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) pada Oktober 2011;

("Hutang") dari Termohon I dan Termohon II sebagaimana dituangkan dalam Akta Addendum Perjanjian Restrukturisasi yang dibuat di hadapan Notaris M. Ikhwani Ismail No. 60 tanggal 22 Juli 2009. Untuk Fasilitas Kredit Modal Kerja yang jatuh temponya pada 22 Desember 2014, dimana disepakati untuk fasilitas Kredit Investasi tersebut akan dilakukan pembayaran pokok setiap 6 bulan dengan cara:

- Dilakukan angsuran I sebesar Rp180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Dilakukan angsuran II sebesar Rp280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah);
- Dilakukan angsuran III sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Bahwa terhadap Fasilitas (Kredit Modal Kerja dan Investasi para Termohon juga dibebani untuk membayar bunga;

Bahwa pada tanggal 12 Juli 2010 No. B.2057 XI/KC/ADK/07/10, Pemohon telah mengirimkan Surat Peringatan I kepada Termohon I yang pada intinya meminta Termohon untuk menyelesaikan:

Untuk Rekening: 0093-01-500077-15-4:

- Kewajiban Pokok Rp3.400.000.000,-;
- Bunga berjalan Rp 99.675.625,-;
- Denda Rp 464.064,-;
- Denda berjalan Rp 175.381,-;

Untuk Rekening: 0093-01-007350-10-0;

- Kewajiban Pokok Rp2.942.571.271,-;
- Bunga berjalan Rp 298.711.006,-;
- Bunga tertunda Rp 382.707.307,-;
- Denda Rp 16.990.107,-;
- Denda berjalan Rp 2.193.686,-;

Bahwa pada tanggal 28 Juli 2010 No. B.2228 XI/KC/ADK/07/10, Pemohon telah mengirimkan Surat Peringatan II kepada Termohon I yang pada intinya meminta Termohon untuk menyelesaikan:

Untuk Rekening: 0093-01-500077-15-4:

- Kewajiban Pokok Rp3.400.000.000,-;
- Bunga berjalan Rp 113.749.473,-;

Hal.4 dari 13 hal. Put. Nomor 425 K/Pdt.Sus-Pailit/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Denda Rp 464.064,-;
- Denda berjalan Rp 397.237,-;

Untuk Rekening: 0093-01-007350-10-0:

- Kewajiban Pokok Rp2.942.571.271,-;
- Bunga berjalan Rp 310.524.313,-;
- Bunga tertunda Rp 382.707.307,-;
- Denda Rp 19.581.679,-;
- Denda berjalan Rp. 970.354,-;
- 74.093,-;

Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2010 No. B. 3038 A/KCXI/ADK/10/10, Pemohon telah mengirimkan Surat Peringatan III kepada Termohon I yang pada intinya meminta Termohon untuk menyelesaikan:

Untuk Rekening: 0093-01-500077-15-4:

- Kewajiban Pokok Rp3.400.000.000,-;
- Bunga berjalan Rp 153.122.895,-;
- Denda Rp 1.600.892,-;
- Denda berjalan Rp 340.065,-;

Untuk Rekening: 0093-01-007350-10-0;

- Kewajiban Pokok Rp2.917.571.271,-;
- Bunga berjalan Rp 383.831.011,-;
- Bunga tertunda Rp 382.707.307,-;
- Denda Rp 31.141.701,-;
- Denda berjalan Rp 4.752.550,-;

Bahwa berdasarkan Surat Peringatan (Somasi) kepada Termohon para Termohon baik bertindak untuk dan atas nama diri sendiri maupun bersama-sama selaku peminjam guna memikul sejumlah hutang dan pada somasi tersebut tidak mau menyelesaikan kewajibannya, dan kewajiban para Termohon pertanggal 19 November 2012 (terlampir rekening korannya seluruhnya adalah sebesar Rp7.332.784.766,- (tujuh milyar tiga ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Bahwa hingga tanggal diajukan Permohonan Pailit ini Termohon I dan Termohon II tidak juga menyelesaikan kewajibannya kepada Pemohon;

Bahwa dengan berdasarkan penjelasan tersebut di atas (terlampir bukti-bukti), Pemohon terbukti dengan tegas dan nyata berkedudukan sebagai Kreditur yang sah atas hutang Termohon I dan Termohon II;

Hal.5 dari 13 hal. Put. Nomor 425 K/Pdt.Sus-Pailit/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Hutang Termohon I dan Termohon II telah jatuh tempo dan oleh karenanya Termohon demi hukum memiliki kewajiban untuk memenuhi hutang sejak saat jatuh tempo hutang tersebut;

Bahwa kewajiban Termohon I dan Termohon II telah jatuh tempo sebagaimana telah diuraikan di atas, dan oleh karenanya pada saat tersebut Termohon I dan Termohon II memiliki kewajiban hukum untuk melunasi hutang kepada Pemohon maupun kepada Kreditur lain secara tunai. Sedangkan Fasilitas Termohon I dan Termohon II yang jatuh tempo adalah:

- Untuk Kredit Modal Kerja sesuai Akta No. 60 tanggal 22 Juli 2009, dengan rekening 0093-01-500077-15-4 dengan Plafond sebesar Rp3.500.000.000,- jatuh temponya pada 20 Oktober 2011;
- Untuk Kredit Investasi sesuai Akta No. 60 tanggal 22 Juli 2009, dengan rekening 0093-01-007350-10-0 dengan Plafond sebesar Rp3.200.000.000,- jatuh temponya pada 22 Desember 2014, akan tetapi sebagaimana somasi-somasi dari Pemohon tersebut di atas para Termohon tidak mau membayar Kewajiban Pokok, Bunga Berjalan yang sudah jatuh tempo dan seharusnya dibayar oleh Termohon;
- Untuk Tagihan Polis asuransi Termohon yang sudah seharusnya dibayar (jatuh tempo) akan tetapi belum dibayar kepada PT. Asuransi Beringin Sejahtera Arthamakmur (BSAM):

No.	No. Polis	Jenis Asuransi	Periode Akhir	Tagihan Premi
1	16.01.12.001670	Asuransi Kebakaran	20.10.12	28.161.000
2	16.01.12.001671	Asuransi Kebakaran	20.10.12	18.991.000
3	16.01.12.001672	Asuransi Kebakaran	20.10.12	19.188.352
4	16.01.12.001673	Asuransi Kebakaran	20.10.12	3.845.000
5	16.01.12.001674	Asuransi Kebakaran	20.10.12	142.500

C. Termohon I dan Termohon II telah tidak membayar hutang kepada Pemohon dan kepada Kreditur lain yang saat ini telah jatuh tempo dan dapat ditagih;

Bahwa dengan tidak ditanggapinya surat peringatan dan tagihan dari Pemohon oleh Termohon I dan Termohon II dan tidak dilunasinya hutang oleh Termohon I dan Termohon II, maka Termohon I dan Termohon II secara nyata telah tidak membayar hutang kepada Pemohon;

Bahwa berdasarkan Surat Peringatan Pemohon agar Termohon I dan Termohon II menyelesaikan kewajiban pembayaran pokok maupun bunga yang belum dibayar tersebut, Pemohon telah memberikan waktu kepada

Hal.6 dari 13 hal. Put. Nomor 425 K/Pdt.Sus-Pailit/2013



Termohon I dan Termohon II akan tetapi sampai dengan tanggal diajukannya Permohonan Pailit ini Termohon tidak juga membayar pelunasan hutang dalam bentuk apapun. Oleh karenanya, maka sudah sepatut dan sewajarnya Pemohon mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit terhadap Termohon I dan Termohon III;

D. Termohon I dan Termohon II memiliki Kreditur lainnya:

1. Telah Pemohon ketahui bahwa Termohon I dan Termohon II pada saat ini memiliki Kreditur lain selain diri Pemohon;
2. Bahwa Kreditur tersebut adalah PT. Asuransi Beringin Sejahtera Arthamakmur (BSAM) yang beralamat di Jl. Veteran II No. 15 lantai 4, Jakarta 10110 PO Box 3394;
3. Bahwa utang Termohon I dan Termohon II kepada kreditur lain tersebut sesuai surat dari PT. Asuransi Beringin Sejahtera Arthamakmur No. B.211/DPS/Keu/11/12, tanggal 8 November 2012 yang tidak membayar Premi yang belum dibayarkan dengan uraian sebagai berikut:

No.	No. Polis	Jenis Asuransi	Periode Akhir	Tagihan Premi
1	16.01.12.001670	Asuransi Kebakaran	20.10.12	28.161.000
2	16.01.12.001671	Asuransi Kebakaran	20.10.12	18.991.000
3	16.01.12.001672	Asuransi Kebakaran	20.10.12	19.188.352
4	16.01.12.001673	Asuransi Kebakaran	20.10.12	3.845.000
5	16.01.12.001674	Asuransi Kebakaran	20.10.12	142.500

4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas terbukti Termohon I dan Termohon II memiliki kreditur lain selain diri Pemohon;

E. Termohon I dan Termohon II telah memenuhi unsur Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004, dan oleh karenanya demi hukum dapat dinyatakan pailit;

1. Bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana termaktub dalam bagian B & C di atas, jelas ternyata bahwa Termohon I dan Termohon II telah tidak membayar kepada Pemohon suatu utang yang salah satunya telah jatuh tempo dan dapat ditagih berdasarkan Akta No. 60 tanggal 22 Juli 2009 dibuat di hadapan Notaris M. Ikhwan Ismail:
 - Untuk Kredit Modal Kerja sesuai dengan rekening 009301-500077-15-4 dengan Plafond sebesar Rp3.500.000.000,- jatuh temponya pada 20 Oktober 2011;
 - Untuk Kredit Investasi sesuai dengan rekening 0093-01007350-10-0 dengan Plafond sebesar Rp3.200.000.000,- jatuh temponya pada 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2014, akan tetapi sebagaimana somasi-somasi dari Pemohon tersebut di atas para Termohon tidak mau membayar Kewajiban Pokok, Bunga Berjalan yang sudah jatuh tempo dan seharusnya dibayar oleh Termohon;

2. Bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana termaktub dalam bagian C di atas, Termohon I dan Termohon II ternyata memiliki Kreditur lain selain diri Pemohon, dimana besar utang Termohon I dan Termohon II:

- untuk Kreditur dari PT. Asuransi Beringin Sejahtera Arthamakmur yang jatuh tempo dan belum dibayar oleh Termohon adalah sebesar Rp70.237.852,- (tujuh puluh juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah);

3. Bahwa dengan mengingat bunyi Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagai berikut:

Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh, tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun permohonan satu atau lebih kreditornya”;

dan dengan berdasarkan kepada penjelasan dalam butir B, C dan D di atas serta bukti-bukti yang telah Pemohon lampirkan bersama-sama dengan Permohonan ini, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang terhormat untuk berkenan menyatakan Termohon I dan Termohon II Pailit dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon I dan Termohon II yaitu:
 - Lussy alias Kwan Kok Ing, Pekerjaan: Swasta, Alamat: Jl. Kartini No. 33 Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
 - Atun Yunadi, Pekerjaan: Swasta, Alamat: Jl. Kartini No. 33 Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Mengangkat Hakim Pengawas dari lingkungan Pengadilan Niaga yang berwenang untuk mengawasi Kepailitan ini;

Hal.8 dari 13 hal. Put. Nomor 425 K/Pdt.Sus-Pailit/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menunjuk Muhammad Idris S.Sos., SH., Kurator yang berkantor di Jl. Ir. H. Juanda No. 5 A, Jakarta Selatan, sebagai Kurator dalam kepailitan ini;

5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap permohonan pernyataan pailit tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan putusan Nomor 35/Pailit/2012/PN.Niaga.Sby. Tanggal 23 Januari 2013, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon I dan Termohon II yaitu:
 - Lussy alias Kwan Kok Ing, Pekerjaan: Swasta, Alamat: Jl. Kartini No. 33 Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
 - Atun Yunadi, Pekerjaan: Swasta, Alamat: Jl. Kartini No. 33 Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;Pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Mengangkat Sdr. H. Bambang Kustopo, SH., MH., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya sebagai Hakim Pengawas;
4. Menunjuk: Sari Ristyawati, SH., M.Kn., Kurator dan Pengurus yang berkantor pada Kantor Advokat, Konsultan Hukum, Kurator & Pengurus "Hariyanto & Partner" di Jalan Tidar 28 II Surabaya sebagai Kurator dalam Kepailitan ini;
5. Menghukum Termohon I dan Termohon II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp3.586.000,- (tiga juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon pada tanggal 23 Januari 2013, terhadap putusan tersebut Termohon I, II melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Januari 2013 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Januari 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor .../Kas/Pailit/PN.Niaga.Surabaya jo. Nomor 35/Pailit/2012/PN.Niaga.Surabaya yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya pada tanggal itu juga;

Hal.9 dari 13 hal. Put. Nomor 425 K/Pdt.Sus-Pailit/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada Pemohon Pailit pada tanggal 31 Januari 2013, kemudian Pemohon Pailit mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya pada tanggal 7 Februari 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. Bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam putusannya No. 35/Pailit/2012/PN.Niaga.Sby. tanggal 23 Januari 2013 telah salah dalam menerapkan hukum oleh karena itu Putusan tersebut patut untuk dibatalkan;
2. Bahwa syarat suatu kepailitan telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan bahwa "Debitur yang mempunyai 2 (dua) atau lebih Kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih Krediturnya";

Bahwa didalam Pasal 2 ayat (1) tersebut yang harus diperhatikan adalah unsur-unsur antara lain:

- a. Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditur;
- b. Tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;

Bahwa didalam persidangan telah terungkap fakta hukum yang diuraikan oleh para saksi dan bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi yang menyatakan bahwa para Pemohon Kasasi (Debitur) bukannya tidak mau membayar akan tetapi dikarenakan adanya perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi terutama sekali adanya pinalty-pinalty, bunga yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal yang telah dilakukan oleh Termohon Kasasi tanpa adanya pemberitahuan oleh Termohon kepada Pemohon dan tanpa adanya alasan-alasan yang jelas. Sehingga hal tersebut di atas menimbulkan adanya sengketa antara

Hal.10 dari 13 hal. Put. Nomor 425 K/Pdt.Sus-Pailit/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi sebagaimana yang tertuang dalam Bukti Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa No. 27/PDT.G/2011/PN.SBB. tanggal 18 Februari 2012 (T1);

Bahwa selain hal-hal tersebut di atas Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak mempertimbangkan kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon yakni saksi Abdul Rahman dan Saksi Fakhruddin, AS. yang menyatakan didalam sidang dan dibawah sumpah menjelaskan bahwa kedua saksi pada bulan November tahun 2012 telah disuruh oleh para Pemohon untuk menyetorkan uang sebesar Rp70.327.852,- sebagai pembayaran premi asuransi pada PT. Asuransi Beringin Sejahtera Arthamakmur (BSAM) melalui Termohon akan tetapi hal tersebut ditolak oleh Termohon dengan alasan yang tidak jelas. Sehingga dapat dikatakan bahwa penolakan yang dilakukan oleh Termohon tersebut merupakan suatu jebakan hukum yang dirancang agar Pemohon dapat dikatakan telah memenuhi unsur pada Pasal 2 ayat (1) dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; Sehingga dengan demikian unsur tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih tidak dapat dibuktikan;

3. Bahwa kecuali hal-hal tersebut di atas sesuai dengan keterangan saksi Pemohon yaitu saksi-saksi Abdul Rahman dan Saksi Fakhruddin, AS. maupun bukti T.11 sampai dengan T.21 disana telah terlihat bahwa para Pemohon Kasasi bukannya berhenti membayar akan tetapi tetap membayar atau menyetor setiap bulannya dengan kemampuan Pemohon Kasasi dalam batas-batas kewajaran oleh karena semua itu dikarenakan perbuatan Termohon yang telah ingkar janji yang akan memberikan tambahan modal kredit kepada Pemohon Kasasi;
4. Bahwa Permohonan para Pemohon Kasasi yang terdaftar dalam Perkara No. 35/PAILIT/2012/PN.NIAGA.SBY. keberadaannya masih sangat erat kaitannya dengan perkara pada Pengadilan Negeri Sumbawa dengan No. Perkara 27/PDT/G/2011/PN.SBB. yang diputus pada tanggal 18 Februari 2012 yang sementara ini perkara No. 27/PDT/G/2011/PN.SBB. masih dalam tingkat kasasi maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa perkara permohonan kepailitan tersebut merupakan perkara yang sifatnya harus menunggu terlebih dahulu adanya putusan kasasi atas perkara No. 27/PDT/G/2011/PN.SBB. sehingga perkara tersebut patut dinyatakan untuk tidak dapat diterima;

Hal.11 dari 13 hal. Put. Nomor 425 K/Pdt.Sus-Pailit/2013



Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai keberatan ke-1 sampai dengan ke-4:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 29 Januari 2013 dan kontra memori tanggal 6 Februari 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah tepat dan benar yaitu tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan di persidangan Pemohon berdasarkan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-30 telah dapat membuktikan dalilnya yaitu bahwa Termohon mempunyai hutang pada Pemohon dan Kreditur lain yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004 sehingga telah memenuhi syarat untuk dinyatakan pailit, sedangkan Termohon tidak dapat menunjukkan adanya bukti sah bahwa hutangnya pada Pemohon dan Kreditur lain telah dibayar lunas atau keberadaan hutang tersebut belum jelas;

Lagipula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 35/Pailit/2012/PN.Niaga.Sby. Tanggal 23 Januari 2013 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: **1. LUSY alias KWAN KOK ING dan 2. ATUN YUNADI** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, para Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **1. LUSSY alias KWAN KOK ING dan 2. ATUN YUNADI** tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/Termohon Pailit I, II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 17 September 2013 oleh I Made Tara, SH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D. dan Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LL.M. Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, SH., MH., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota,
ttd./
Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D.
ttd./
Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LL.M.

K e t u a,
ttd./
I Made Tara, SH.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	Rp4.989.000,00
Jumlah	Rp5.000.000,00

Panitera Pengganti,
ttd./
Endang Wahyu Utami, SH., MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP: 19591207.1985.12.2.002

Hal.13 dari 13 hal. Put. Nomor 425 K/Pdt.Sus-Pailit/2013